



**YAYASAN ISLAM AL - IKHLAS CIBITUNG**  
Perumahan Pesona Gading Blok F3/61, RT/RW 08/16, Desa Wanajaya,  
Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi,  
Telp : 0811-1339-808

**SURAT KEPUTUSAN**

Nomor : 104/YAI-SK/SDIT/VII/2025

Tentang

**PENGANGKATAN GURU LEMBAGA PENDIDIKAN**

- Menimbang** : 1. Pada tahun pelajaran 2025/2026 SDIT AL-GHAISANI jenjang sekolah dasar membutuhkan guru untuk kelancaran kegiatan belajar mengajar.  
2. Kewenangan ketua yayasan untuk mengangkat guru di SDIT AL-GHAISANI.
- Mengingat** : 1. Kegiatan belajar mengajar dan administrasi sekolah harus berjalan dengan baik dalam mencapai peningkatan mutu pendidikan di sekolah.
- Memperhatikan** : 1. Anggaran dasar dan rumah tangga (AD-ART) Yayasan Islam Al-Ikhlas Cibitung berdasarkan rapat pengurus yayasan yang berlokasi di Perum Pesona Gading Cibitung Blok F3 No,61 Kelurahan Wanajaya Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi.  
2. Hasil penilaian dan kelayakan yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas-tugas pendidikan dan administrasi sekolah.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : 1. Nama : **Siti Nur Rohmah Muizzah, S.Pd.I**  
Tempat Tanggal/Lahir : Jakarta, 25 November 1991  
Jabatan / Status : Guru / Guru Tetap Yayasan  
Unit Kerja : SDIT AL-GHAISANI  
2. Sesuai dengan kesediaannya diangkat menjadi Guru di SDIT AL GHAISANI terhitung mulai tanggal [ TMT ]: **01 Juli 2025**



**Dengan Catatan :**

1. Yang bersangkutan memiliki masa kerja : 8 tahun 6 bulan
  2. Yang bersangkutan mulai bertugas sejak SK dikeluarkan s/d akhir pelajaran 2025/2026
- Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan seperlunya

Ditetapkan : Cibitung

Pada Tanggal : 17 Juli 2025

Ketua Yayasan Islam Al-Ikhlas Cibitung

  
**ISMIATI, S.Pd.I**  


**Tembusan**

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi
2. Arsip